



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) kantor SKPD Terpadu Lt.3
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang
Laman : <https://dispورا.bantenprov.go.id> Kode Pos 42171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN**

Nomor : 18 Tahun 2026

T E N T A N G
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31);


16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN,**



AHMAD SYAUKANI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Nomor : 18 Tahun 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Perihal : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029

- Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif
- Tujuan Daerah : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Sasaran Daerah : 1. Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam Pembangunan
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga

No	Sasaran	Indikator	Sifat Indikator	Ukuran/Satuan	Rumus Penghitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Frekuensi Pengumpulan Data	Sumber Data	Target					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan	Positif	Nilai	<p>Nilai Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan dikeluarkan oleh Kemenpora dan merupakan bagian dari IPP</p> $ri = \sum_{k=1}^m WijXij$ <p>Keterangan : ri = nilai indeks pada domain -i Wij = Bobot pada masing-masing indikator nomor-j pada domain -i Xij = Nilai indikator yang dinormalisasi nomor-j pada domain -i</p>	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan adalah penjumlahan dari Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi, dan Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Jika indeks melebihi rata-rata nasional, ini menunjukkan bahwa pelayanan kepemudaan domain Partisipasi dan Kepemimpinan telah terpenuhi. Namun, jika indeks jauh di bawah rata-rata nasional, ini menunjukkan terdapat kekurangan dalam domain Partisipasi dan	Tahunan	Laporan Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora	37,14	37,19	37,24	37,29	37,34	37,39

No	Sasaran	Indikator	Sifat Indikator	Ukuran/Satuan	Rumus Penghitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Frekuensi Pengumpulan Data	Sumber Data	Target					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Kepemimpinan								
		Indeks Ketenagakerjaan layak	Positif	Nilai	<p>Nilai Indeks Ketenagakerjaan layak dikeluarkan oleh Kemempora dan merupakan bagian dari IPP</p> $ri = \sum_{k=1}^m WijXij$ <p>Keterangan : ri = nilai indeks pada domain -i Wij = Bobot pada masing-masing indikator nomor-j pada domain -i Xij = Nilai indikator yang dinormalisasi nomor-j pada domain -i</p>	Indeks Ketenagakerjaan layak adalah penjumlahan dari Persentase pemuda NEET (Not in Educator., Employment, or Training) yang kecil, Persentase pemuda pekerja tidak penuh, dan Rasio kewirausahaan pemuda	Jika indeks melebihi rata-rata nasional, ini menunjukkan bahwa pelayanan kepemudaan domain Ketenagakerjaan layak telah terperuhi. Namun, jika indeks jauh di bawah rata-rata nasional, ini menunjukkan terdapat kekurangan dalam domain Ketenagakerjaan layak	Tahunan	Laporan Indeks Pembangunan Pemuda, Kemempora	62,71	62,81	62,91	63,01	63,11	63,21
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Atlet yang memperoleh medali tingkat Regional dan Nasional	Positif	Persen	<p>Persentase Atlet yang memperoleh medali tingkat Regional dan Nasional</p> $= \frac{\sum \text{atlet yang memperoleh medali event regional dan nasional}}{\sum \text{atlet yang ikut kejuaraan multi event regional dan nasional}} \times 100$	Proporsi dalam bentuk persentase yang menggambarkan keikutsertaan atlet provinsi Banten pada multi event di tingkat regional dan nasional yang memperoleh medali	Jika mendekati 10 besar, menunjukkan prestasi baik. Namun jika di bawah 10 besar menunjukkan prestasi kurang baik	Per Event	Panitia Besar Event Regional dan Nasional	32,14	50,00	48,34	43,92	31,86	50,00
		Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Positif	Persen	<p>Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir</p> $= \frac{\sum \text{penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir}}{\sum \text{penduduk berumur 10 tahun ke atas}} \times 100$	Perbandingan penduduk umur 10 tahun ke atas yg melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas	Jika masyarakat melakukan aktivitas olahraga lebih dari satu kali dalam seminggu menunjukkan partisipasi olahraga baik. Namun jika dalam satu minggu tidak melakukan	Tahunan	Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Kemempora dan/atau Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri	0,195	0,200	0,205	0,210	0,215	0,220

No	Sasaran	Indikator	Sifat Indikator	Ukuran/Satuan	Rumus Penghitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Frekuensi Pengumpulan Data	Sumber Data	Target					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
							aktivitas olahraga menunjukkan partisipasi olahraga kurang baik								

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN,**



AHMAD SYAUKANI